



BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR  
NOMOR : 31 TAHUN 2020

TENTANG

HONORARIUM PERSONEL  
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa perbaikan kesejahteraan pegawai diperlukan untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kerja dalam mendukung produktifitas serta komitmen optimalisasi pelayanan publik;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah bermaksud memberikan Tambahan Penghasilan berupa Honorarium bagi Personel yang bertugas pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
  - c. bahwa pemberian Honorarium bagi Personel pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut dengan memperhatikan beban, kondisi dan resiko kerja;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar tentang Honorarium Personel yang bertugas pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6304);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 683);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM PERSONEL PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Honorarium adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai insentif kepada Personil yang bertugas di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan beban, kondisi, resiko dan prestasi kerja;
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
8. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja pada Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa;
9. Pimpinan UKPBJ adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah sebagai Kepala UKPBJ;
10. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah Sumber Daya Manusia yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengelola Pemilihan Penyedia;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
12. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati guna menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja untuk instansi pemerintah;
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN oleh pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah;
17. Pejabat Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
18. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah, dengan jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana;
19. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
20. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana;
21. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
22. Sanksi Pemotongan adalah hukuman atau disinsentif atas ketidakhadiran kerja kedinasan berupa pengurangan jumlah nilai nominal rupiah pembayaran tunjangan dan atau honorarium personil dengan presentase yang ditentukan;
23. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditematkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dan pedoman dalam pembayaran Honorarium
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. memberikan kepastian hukum dalam pembayaran Honorarium
  - b. meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja.

## BAB III KRITERIA PEMBERIAN HONORARIUM

### Pasal 3

- (1) Honorarium dibayarkan kepada:
  - a. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b. Pejabat Struktural;
  - c. Kelompok Kerja Pemilihan;
  - d. Pejabat Fungsional; dan
  - e. Staf Pendukung

Y

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Beban Kerja dan Tingkat Resiko

#### Pasal 4

- (1) Honorarium berdasarkan Beban Kerja dan tingkat resiko sebagai dimaksud dalam pasal (3) ayat (2) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Staf Pendukung;
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai Pimpinan UKPBJ, Pejabat Struktural, Anggota Pokja Pemilihan, Pejabat Fungsional pada UKPBJ dan Staf pada UKPBJ, maka Honorarium yang diberikan adalah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Tingkat Resiko pada UKPBJ;
- (3) Besaran Honorarium merupakan standar maksimal yang akan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan jumlah paket pekerjaan per orang per tahun.

#### Pasal 5

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) dibayar setiap Bulan menurut kehadiran tugas kedinasan pada hari kerja, kecuali hari libur resmi dan cuti bersama dari Pemerintah sesuai daftar hadir yang diketahui oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- (2) Apabila terdapat ketidakhadiran/absen, maka besaran tambahan penghasilan yang diterima akan dikenakan Sanksi Pemotongan sesuai ketentuan yang diperhitungkan pada bulan berikutnya
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah kotor sebelum dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 6

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- b. PNS yang mengambil Cuti Di Luar Tanggungan Negara;
- c. PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar;
- d. PNS yang berstatus tersangka atau terdakwa atau terpidana;
- e. PNS yang sedang menjalani pemberhentian sementara;
- f. PNS Pemerintah Daerah yang berstatus sebagai pegawai titipan pada Pemerintah Daerah lain.

#### Pasal 7

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) tetap diberikan tanpa dikenakan Sanksi Pemotongan kepada:

- a. PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas;

- b. PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kedinasan;
- c. PNS yang mengambil Cuti Sakit dengan disertai Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah;
- d. PNS yang mengambil Cuti Melahirkan dengan disertai Surat dari Dokter/Bidan Pemerintah; serta
- e. PNS yang mengambil Cuti Besar dan Cuti Karena Alasan Penting khusus untuk keperluan ibadah.

#### Pasal 8

Ketentuan Sanksi Pemotongan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. PNS yang tidak mengikuti apel pagi/sore per apel dikenakan pemotongan sebesar satu persen (1%);
- b. PNS yang mengikuti apel pagi dan sore, tetapi tidak masuk kerja tanpa keterangan, per orang per hari dikenakan potongan sebesar dua persen (2%);
- c. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, per orang per hari dikenakan potongan sebesar empat persen (4%);
- d. PNS yang izin lebih dari 10 hari, dikenakan potongan sebesar lima persen (5%);
- e. PNS yang mengambil Cuti Tahunan, dikenakan potongan sebesar lima persen (5%);
- f. PNS yang mengambil Cuti Besar dan Cuti karena Alasan Penting yang bukan untuk keperluan ibadah, dikenakan potongan sebesar lima persen (5%).

#### Pasal 9

Uang Sanksi Pemotongan Honorarium sebagaimana dimaksud pada pasal (8) disetor ke Kas Daerah.

#### Pasal 10

Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) dan perhitungan Sanksi Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam pasal (8) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

Honorarium dibebankan pada APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dianggarkan dalam Belanja Tidak Langsung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Pasal 12

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Ditetapkan di Saumlaki,  
Pada tanggal, 19 Desember 2020

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

  
**PETRUS FATLOLON**

PARAF KOORDINASI	
Sekda	: 
Asisten	: 
Kabag Hukum	: 
Kabag PBJ	: 

Diundangkan di Saumlaki  
Pada tanggal, 17 Desember 2020  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,

  
**Drs. R. B. MORIOLKOSSU, MM**



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : HONORARIUM PERSONEL PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

BESARAN DAN PERHITUNGAN SANKSI PEMOTONGAN HONORARIUM PERSONEL  
 DI LINGKUNGAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

NO.	KOMPONEN JABATAN (ESELON DAN NON ESELON)	HONORARIUM PER BULAN	TIDAK APEL PAGI/SORE TANPA KETERANGAN PER ORANG, PER APEL DI POTONG (1%)	MENGIKUTI APEL PAGI DAN SORE TETAPI TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN PER ORANG PER HARI DI POTONG (2%)	TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN PER ORANG PER HARI DI POTONG (4%)	CUTI TAHUNAN, CUTI BESAR DAN CUTI KARENA ALASAN PENTING SELAIN UNTUK KEPERLUAN IBADAH, IZIN LEBIH DARI 10 HARI DI POTONG (5%)	CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA, TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN LEBIH DARI 10 HARI DI POTONG (100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pimpinan pada UKPBJ	Rp 15.000.000	Rp 150.000	Rp 300.000	Rp 600.000	Rp 750.000	Rp 15.000.000
2	Anggota Pokja Pemilihan pada UKPBJ	Rp 14.000.000	Rp 140.000	Rp 280.000	Rp 560.000	Rp 700.000	Rp 14.000.000
3	Staf Pendukung pada UKPBJ	Rp 4.000.000	Rp 40.000	Rp 80.000	Rp 160.000	Rp 200.000	Rp 4.000.000

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	: [Signature]
ASISTEN	: [Signature]
KABAG HUKUM	: [Signature]
KABAG PBJ	: [Signature]

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

PETRUS FATLOLON